

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, secara umum dapat disimpulkan bahwa perilaku *transgender* perlu ditinjau kembali. *Transgender* apabila ditinjau dari beberapa aspek, maka sebagai berikut:

- Lingkungan sekitar: Baik dari keluarga maupun pergaulan perlu adanya kebersamaan untuk saling memahami karakter anak, teman sebaya, dan lingkungan sekitar sehingga tidak sampai pada terjerumusnya seseorang kepada perilaku negatif.
- Kesehatan: Dalam hal ini perlu adanya pengawasan psikolog dan medis apabila seseorang sudah mengalami atau merasa bingung akan gendernya, sebelum seseorang semakin merasakan depresi atas dirinya yang tidak sesuai antara fisik dan juga kenyamanan gendernya.
- Sosial: Meskipun hidup berdampingan dengan seorang *transgender* tidak menjadi alasan untuk mendiskriminasi mereka, sebab dalam bersosial mereka pun bisa menjadi andalan masyarakat untuk hal-hal yang baik.
- Ekonomi: Banyak dari seorang *transgender* mengambil pekerjaan yang tidak terikat dengan perusahaan dan lebih memilih menjadi wirausaha sebab apabila mereka ingin bekerja di sebuah perusahaan maka mereka harus menjadi diri mereka sesuai fisik dan identitas asli

mereka, jika tidak mereka akan mendapatkan diskriminasi di tempat kerjanya.

- Hukum: Hak asasi manusia tetap akan melindungi setiap individu *transgender* sesuai dengan adanya Hak Hidup. Hukum islam dengan jelas mengharamkan perilaku transgender yang dibuat-buat juga mengharamkan tindakan perubahan alat kelamin. Sedangkan hukum positif menjadi alternatif antara ham dan hukum islam tanpa adanya hukum qisas.
- Agama: Setiap individu *transgender* tetap akan beribadah kepada Allah, sebab agama sebagai pondasi keimanan tidak pernah melarang individu *transgender* untuk tidak beribadah kepada Allah, dan Allah Maha Mengetahui semua perbuatan makhluk-Nya.
- Adanya gerakan internasional: Perlu adanya pemantauan supaya komunitas yang menaungi *transgender* maupun LGB bertindak sewajarnya, tidak menyalahi norma-norma beretika dan bersosial di masyarakat.

Dalam beberapa literatur tafsir maupun nash al-Qur'an, tidak banyak yang menjelaskan secara detail mengenai *transgender* meskipun sudah terjadi sebelum zaman Rasulullah Saw., dalam hal ini maka kehadiran *transgender* tidak begitu menjadi persoalan di muka bumi. Perilaku menyimpang seperti *transgender* dikorelasikan dengan Qs. al-Nisā' [4]: 119 dan Qs. al-Rūm [30]: 30. Dengan menganalisis beberapa literatur kitab tafsir kontemporer seperti tafsir al-Mishbāh, tafsir al-Munīr, dan tafsir al-Munīr Marāh Labīd. Pada Qs. al-Nisā' [4]: 119 terdapat persamaan penafsiran

bahwa dilarang melakukan kebiri pada budak, mentato karena akan melukai diri sendiri, dan menyerupakan diri seperti lawan jenis. Sedangkan perbedaannya tidak begitu signifikan, sebab ayat ini telas jelas melarang adanya perubahan pada ciptaan Allah kecuali yang disunnahkan seperti khitan sebab bertujuan baik untuk kesehatan. Pada Qs. al-Rūm [30]: 30 pada ketiga kitab tafsir tersebut memiliki persamaan penafsiran mengenai kata fitrah pada ayat ini merujuk pada pendapat mufassir klasik yakni fitrah keagamaan. Sedangkan, perbedaannya terletak pada fitrah manusia itu sendiri mengenai agama dan aqidah.

B. Saran

Setelah meneliti terkait “*Transgender* Dalam Perspektif Tafsir Kontemporer (Analisis Penafsiran Qs. Al-Nisā’ [4]: 119 dan Qs. Al-Rum [30]:30 Dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah, Tafsir Al-Munīr, dan Tafsir Al-Munīr Marāh Labīd)”, tentu di dalamnya masih terdapat banyak kekurangan yang jauh dari kata sempurna. Terutama tema yang diangkat merupakan problematika serius dan sudah menjadi fenomena yang berkembang dalam masyarakat. Maka diharapkan adanya peneliti berikutnya guna melengkapi kajian yang sudah ada. Krena itu terdapat beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan melengkapi kajian bagi peneliti berikutnya, antara lain:

1. Diharapkan bagi penelitian berikutnya agar mengkaji lebih dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan *transgender* terutama dalam konteks era kontemporer melalui berbagai penafsiran para *mufassir* kontemporer maupun melalui kajian perbandingan, sehingga menjadi

kajian yang lebih lengkap dan dapat menambah literatur terkait tema *transgender*.

2. Di tengah era teknologi yang cukup canggih ini, orang tua atau masyarakat bisa menuntut adanya regulasi atau aturan yang mengarah kepada tindakan-tindakan menyerupai perilaku *transgender* di masyarakat dan dalam semua media sosial termasuk konten-konten yang mengandung hal yang tidak pantas. Juga menuntut untuk pembatasan akses terhadap segala tindakan pornografi maupun pornoaksi.
3. Mengaktifkan serta menjalankan kegiatan penyuluhan dengan menggunakan pendekatan dan bahasa yang tidak sampai menyudutkan orang *transgender*. Perlu didasarkan pada al-Qur'an maupun hadis dalam setiap penyampaian pesannya.
4. Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidaklah sempurna dan masih banyak kekurangan di dalamnya, baik dalam hal data maupun lainnya. Maka dari itu, penulis berharap bagi pembaca skripsi ini supaya dapat memberikan kritikan dan masukan ataupun saran yang membangun, supaya kkedepannya dapat dikaji secara komprehensif serta dapat memperbaiki kekurangan penulis dalam penelitian selanjutnya.